



MEMBANGUN KELEMBAGAAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DESA DALAM RANGKA MENJAMIN PENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN SERANG

¹Juliannes Cadith, ²Rina Yulianti

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Untirta

Email: ¹Juliannes.cadith@untirta.ac.id, ²rina.yulianti@untirta.ac.id

ABSTRACT

The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from government to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of development in the village. Various facts show that the village has not become a major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The required information is collected using narrative interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it. The results show that the development of public information institutions in the village in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the formal rules of information disclosure. At the second level, there has not been any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public information disclosure has not been developed effectively to be able to minimize transaction costs. At the fourth level, the systematization of rules related to authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.

Keywords: *Information disclosure, constitutional rights, village*

A. PENDAHULUAN

Hak konstitusional masyarakat terkait keterbukaan informasi publik mendapatkan jaminan akses dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan terbentuknya komisi informasi. Kelahiran komisi informasi diharapkan dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dan dapat memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.

Keterbukaan Informasi publik oleh badan publik di level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sudah cukup mendapatkan perhatian ditandai dengan lahirnya komisi informasi sebagai amanah dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang peraturan

komisi informasi, surat keputusan, dan surat ederan komisi informasi, yang semua di maksudkan sebagai aturan main yang di harus di pedomanin oleh semua stakeholder seperti komisi informasi, badan publik maupun masyarakat.

Dalam implemetasinya lebih dari satu dekade keterbukaan Informasi publik di organisasi publik mengalami perkembangan yang cukup signifikan, penerapan keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik di Indonesia melalui laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat. Demikan juga laporan komisi informasi Banten hampir semua pemerintah kab/kota di tahun 2019 mendapatkan peringkat informatif dengan mendapat nilai antara 90,54 sampai dengan 96,88 dan hanya Kabupaten Tangerang mendapat predikat menuju informatif dan Kota Cilegon yang mendapat predikat cukup informatif.

Namun kondisi tersebut sepenuhnya belum memuaskan seperti seperti yang diungkapkan dalam penelitian tiara indah dkk (2018), agus setiawan dkk (2013) menunjukkan bahwa bentuk informasi yang diberikan oleh badan Publik masih belum maksimal dan cenderung informasi yang diberikan tidak menarik, kaku dan menjemukan. lebih banyak menggunakan jalur birokrasi dan kurang mengoptimalkan kelembagaan yang di ada di tingkat kelurahan, RT/RW. Hasil penelitian Hardyanti, (2015); Sumandjaya, (2016) menunjukkan Tercatat hanya 15 Badan Publik yang dianggap memiliki akses keterbukaan informasi publik yang memuaskan. Jika ditilik lebih jauh, kondisi badan publik yang masuk kategori tidak informatif mencapai lebih dari separuhnya, yaitu 65,87%, artinya implementasi keterbukaan informasi publik tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh undang-undang meskipun UU KIP sudah berjalan hampir satu dekade (Hardyanti, 2015; Sumandjaya, 2016). Temuan –temuan tersebut dapat dilihat dari hasil temuan penelitian lainnya. Hasil penelitian dari wahyu saputra (2019) menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi belum maksimal diindikasikan dengan masih banyaknya kasus sengketa bidang informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Timur pada kurun waktu antara tahun 2010-2018.

Keterbukaan informasi publik di ranah desa mendapatkan momentum dengan lahirnya UU no 6 Tahun 2014 tentang desa. Otonomi yang diberlakukan kepada desa memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan sumber pendapatan untuk menjalankan otonomi yang dimiliki desa. Transfer dari APBN dan APBD menjadikan pemerintah Desa, BKD dan BUMD sebagai organisasi publik yang konsekuensinya menjadi institusi yang membuka akses masyarakat untuk

mendapatkan informasi – informasi pembangunan. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterbukaan informasi publik terhadap pembangunan desa. Masyarakat dapat menjadi pengingat manakala adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang ada dengan pembangunan yang akan dilakukan.

Perwujudannya dalam bentuk kritik dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan di desa sangat dibutuhkan, karena partisipasi masyarakat akan menjadi kontrol sosial yang kuat dalam pemerintahan desa menjalankan semua programnya.. Partisipasi masyarakat tersebut bisa diwujudkan dengan keikutsertaan dalam melakukan kontrol dan evaluasi kebijakan publik yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh lembaga publik. Keikutsertaan dalam evaluasi (*participation in evaluation*) merupakan keikutsertaan dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan sehingga mengurangi kesalahan yang akan dilakukan. Tingginya partisipasi publik dapat pada hakekatnya menggambarkan pemerintah desa dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance*.

Idealnya proses pembangunan dan pelayanan publik mengikut sertakan partisipasi publik yang dapat dipicu dengan adanya keterbukaan atau transparansi informasi pembangunan. Berbagai kendala masih dihadapi dalam membangun keterbukaan informasi publik dalam organisasi publik khususnya di badan - badan pemerintahan seperti budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup dan tidak ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, banyak kalangan yang menilai sistem politik orde baru telah menempatkan birokrasi sebagai instrumen politik kekuasaan dari pada sebagai agen pembangunan. permasalahan lain diungkapkan oleh Khairulnisa kamalia (2015) serta Penelitian M Usman Noor sumber daya manusia serta belum adanya kelembagaan yang mendukungnya menjadi sumber masalah dalam implementasi KIP di badan publik, berbagai penelitian lain juga menunjukkan bahwa koordinasi antar unit kerja pada badan publik yang tidak berjalan lancar, belum ada daftar informasi publik yang dijadikan acuan untuk menanggapi permintaan informasi publik, pemahaman mengenai uji konsekuensi, maupun persepsi sepihak dari badan publik terhadap tujuan permintaan informasi publik tersebut.

B. METODE

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Alasan penulis untuk melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis berasumsi bahwa untuk mendapatkan pemahaman mendalam dalam membangun kelembagaan penyedia informasi publik desa di Kabupaten Serang perlu untuk dilakukan observasi serta wawancara mendalam kepada para informan dan bukan melalui pengukuran kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: *narrative interview*, observasi dan studi Literatur. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan informan dari penelitian ini adalah Komisi Informasi Provinsi Banten, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Perguruan Tinggi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, Bumdes dan masyarakat desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan paradigma dalam administrasi publik dari *government ke governance* menempatkan posisi strategis dari masyarakat desa bukan hanya menjadi objek pelayanan dan pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan di desa. Perubahan mindset dan perilaku serta budaya itu tidak mudah. Dibutuhkan pembangunan kelembagaan untuk mewujudkannya Osborn mendefinisikan kelembagaan dapat didefinisikan sebagai aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Osborn juga mengungkapkan dalam penataan kelembagaan membutuhkan aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya dan aturan kolektif yang mampu menegakkan hukum atau aturan itu sendiri serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Kehadiran Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU no 6 Tahun 2014 desa yang kemudian diturunkan lagi menjadi peraturan komisi Informasi publik tentang standar layanan informasi publik di desa. Berbagai aturan ini dapat menjadi aturan atau rambu – rambu dalam membangun kelembagaan keterbukaan informasi di desa yang tentu saja membutuhkan peraturan turunannya di daerah – daerah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Berbagai daerah telah membuat standar layanan informasi publik khusus

untuk daerahnya seperti Jawa Timur dan NTB hal itu dilakukan untuk mempermudah desa-desa di ke dua provinsi tersebut dalam menjalankan keterbukaan informasi.

Stakeholder dalam pembanguan kelembagaan Keterbukaan informasi di desa

Identifikasi terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam pembangunan kelembagaan keterbukaan informasi di desa didasarkan kepada kewenangan, kompetensi dan perhatian yang dimiliki oleh masing – masing lembaga. Maka dapat diidentifikasi sebagai berikut : Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), Dinas Informasi dan komunikasi, perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD dan Bumdes serta masyarakat desa. Di dalam membangun sebuah kelembagaan keterbukaan informasi di desa dibutuhkan peran semua pihak yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi di dalam mencapai keterbukaan informasi di desa. Serta sinergitas yang kuat di masing-masing lembaga.

Pembangunan Kelembagaan Keterbukaan Informasi di Desa

Dengan meminjam teori kelembagaan dari Williamson yang menjelaskan bagaimana membangun *institutional arrangement* dalam bidang ekonomi, yang kemudian kita gunakan untuk membangun kelembagaan informasi publik di desa. Williamson mengemukakan dibutuhkan pembangunan kelembagaan di level makro dan level mikro, di level makro dengan membangun lingkungan kebijakan (*institutional arrangement*) yang nantinya akan berperan sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang mengatur hak, kewajiban antar aktor. Dan level mikro yaitu terkait dengan tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*) yang merupakan kesepakatan antar aktor untuk mengelola keterbukaan informasi, relasi dan peran masing – masing aktor.

Secara nasional perhatian komisi Informasi sebagai salah satu stakeholders penting dalam membangun keterbukaan informasi di desa ditandai dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar layanan Informasi Publik di desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa Komisi Informasi Daerah dengan peraturan turunannya seperti Komisi Informasi Jawa Timur, Jawa Barat dan NTB sedangkan Komisi informasi Banten belum merasa perlu untuk membuat peraturan turunannya. Salah satu penyebabnya konsentrasi pembangunan keterbukaan informasi publik masih dipusatkan di level Provinsi dan Kab/kota di Banten seperti diungkapkan oleh salah satu komisioner komisi informasi Banten.

Walaupun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Informasi Banten untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa seperti monitoring dan evaluasi terbatas yang dilakukan oleh komisi informasi yang dilakukan di tahun 2020 itu dengan mengadakan *Exhibition Monev KI Banten 2020*. Dimana tiap kabupaten di Provinsi Banten diminta untuk mengirimkan 3 desa sampel dengan kriteria 1) Memiliki kepala desa yang definitif, 2) Memiliki website desa, 3) Memiliki perangkat desa yang lengkap. Hasilnya ada 3 desa yang dikategorikan terbaik serta tidak ada desa yang berasal dari Kabupaten Serang. Monitoring dan evaluasi tersebut masih dilakukan terbatas hal ini jauh berbeda yang dilakukan di lembaga – lembaga publik di tataran provinsi dan kabupaten yang membuka ruang seluasnya bagi organisasi publik di dua tataran tersebut untuk mengikuti monitoring keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh komisi informasi publik. Hal itu disebabkan oleh belum siapnya desa dalam memenuhi kriteria yang diminta untuk mengikuti monitoring dan evaluasi sebagaimana tercerminkan dari hasil *Exhibition Monev KI Banten 2020* sebagaimana yang diungkapkan oleh satu komisioner KI Banten.

Berangkan dari hal tersebut maka Komisi Informasi Banten menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati di seluruh Provinsi Banten untuk memerintahkan Pemerintah Desa untuk membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018. Dengan terbentuknya PPID menunjukkan komitmen dan keseriusan dari pemerintah desa untuk membangun keterbukaan informasi Publik di Desa.

Tentu saja pembangunan kelembagaan informasi publik di desa tidak bisa kita seragamkan dan disederhanakan dengan pendekatan Top-down tanpa membangun kesiapan kelembagaan desa yang tentu saja berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. karena adanya perbedaan nilai sosial budaya, sosial ekonomi, karakter personal, kondisi fisik dan gaya hidup yang berbeda – beda yang mempengaruhi kebutuhan akan keterbukaan informasi dan cara masyarakat mengakses informasi.

Dalam artikel ini menggunakan empat level dari model williamson untuk menganalisis pembangunan kelembagaan keterbukaan informasi desa di Kabupaten Serang.

Pertama, Masih hidupnya budaya primodialisme di desa, juga dapat menghambat penguatan keterbukaan informasi publik, seperti diketahui bahwa berbagai aturan budaya yang ada di dalam masyarakat desa serta tradisi, norma dan kebiasaan yang sudah hidup bertahun-tahun di desa belum dapat mendukung aturan

formal yang dibuat oleh pemerintah. Perubahan mindset perilaku birokrasi desa juga menjadi tantangan tersendiri karena masih cenderung adanya ketertutupan dalam penyampaian informasi. Pergantian aparatur desa karena rotasi kepemimpinan perlu juga menjadi perhatian, sedikit banyak peristiwa ini mempengaruhi keterbukaan informasi di desa. Sudah menjadi kebiasaan di desa ketika terjadi pergantian kepemimpinan maka kades terpilih mengganti juga perangkat aparatur desanya dengan para pendukungnya di Pilkades. Hal ini tentu juga berpengaruh dalam memberikan layanan public kepada masyarakat.

Perlu adanya penyadaran secara terus menerus bahwa keterbukaan informasi publik tidak dapat dihindari lagi, berbagai peraturan perundang – undangan dan turunannya mewajibkan berbagai lembaga publik di desa untuk membuka akses bagi publik untuk mendapatkan informasi seluas – luasnya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah dan birokrasi desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi yang ada di desa (rencana kerja desa, anggaran yang diterima, program yang akan dijalankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan informasi lainnya terkait pembangunan desa). Dalam UU Desa memberikan keleluasaan kepada desa di dalam melakukan pembangunan secara utuh dengan melibatkan masyarakat desa tersebut. Sehingga rencana pembangunan desa dapat diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat berhak tahu dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, sebab control sosial ada di masyarakat. Mereka berhak tahu pembangunan fisik dan non fisik apa yang sudah dilakukan serta bagaimana pemeliharaan dan kelanjutan dari sebuah program.

Organisasi publik harus menyediakan empat kewajiban dalam informasi publik, yaitu a) kewajiban dalam mengumumkan informasi public yang ada di desa, b) kewajiban dalam menyediakan informasi setiap saat, c) berdasarkan undang-undang wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, d) dan kewajiban di dalam menyusun standar operasional pelayanan informasi publik yang ada di organisasi tersebut. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi ini hendaknya membuat pemerintahan desa lebih terbuka lagi, dengan dijalkannya mekanisme keterbukaan informasi ini agar masyarakat atau warga dapat mengetahui berbagai informasi yang ada mengenai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga akan terbangun akuntabilitas yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Kedua, level lingkungan kelembagaan (*institutional environment*). Level II menekankan pada *economics of property rights* yang terdiri dari aturan main (hukum), politik dan birokrasi. Yang biasanya disebut dengan 'level aturan main hak dan kewajiban' atau 'level menuju lingkungan kelembagaan order pertama'. Pada level ini membutuhkan pengakuan Hak masyarakatnya untuk mendapat keterbukaan informasi pembangunan di desa serta kewajiban bagi organisasi publik di desa untuk memenuhinya. Lingkungan kebijakan (*institutional arrangement*) yang nantinya akan berperan sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang mengatur hak, kewajiban antar aktor. Hal ini penting sebagai dasar dalam menyiapkan kelembagaan pada level makro Sistem aturan kewenangan (*system of rules*) yang pada organisasi publik desa di Kabupaten Serang belum memberikan fungsi dan hak dan kewajiban yang jelas (*lack clarity of function*).

Kesadaran masyarakat desa di satu sisi serta pengakuan organisasi publik terhadap hak masyarakat tersebut di Kabupaten Serang masih bisa dikatakan rendah sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu komisioner KI dengan parameter masih sangat sedikit desa yang memiliki Peraturan desa, perkades dan SOP keterbukaan informasi di Kabupaten Serang. Pembentukan peraturan desa, perkades dan SOP keterbukaan informasi merupakan perwujudan pengakuan pemerintah desa terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi – informasi pembangunan. Hal ini masih sulit dilakukan karena tidak ada rasa urgensi dikalangan kepala desa dan DPD untuk membentuk perda dan perkades sebagaimana disampikan oleh informan dari diskoninfo. Lebih lanjut dikatakan bahwa kewajiban untuk membuat perda, perkades serta PPID tidak mempunyai konsekuensi/hukuman bila perda/perkades/PPID tidak dibentuk.

Di sini dibutuhkan peran dari DPMD, Komisi Informasi Provinsi Banten dan perguruan tinggi dalam mensosialisasikan, pemberdayaan sampai bagaimana caranya badan publik menyampaikan informasi Hasil wawancara menunjukan belum begitu optimalnya peran yang dilakukan Komisi Informasi, Diskominfo dan perguruan tinggi. Fokus perhatian berbagai lembaga tersebut belum diberikan kepada desa. Di level ini sangat dibutuhkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan, komitmen serta kemampuan kepada *stakeholder* di desa tentang keterbukaan informasi, mekanisme pengelolaan informasi, hak dan kewajiban masing – masing.

Ketiga, pada level ini terkait dengan tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*) yang merupakan kesepakatan antar aktor untuk mengelola keterbukaan

informasi, relasi dan peran masing – masing aktor. Pada level ini bagaimana berbagai peraturan desa dan Standar Opeasi Prosedur (SOP) terkait dengan keterbukaan informasi diimplemetasikan dan diwujudkan. Efisiensi, efektivitas dan keekonomian dari aturan main hak dan kewajiban dimainkan atau ‘level menuju struktur tata kelola ekonomisasi order kedua’. Kemudahan mengakses informasi sudah diamanatkan oleh Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Masih sangat sedikit desa di Kabupaten Serang mempunyai pejabat pengelola informasi serta SOP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu komisi informasi di Banten sehingga KI Banten menginisiasi pembentukan PPID dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati di seluruh Provinsi Banten untuk memerintahkan Pemerintah Desa untuk membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018. Rendahnya Desa – desa di Kabupaten Serang yang memiliki PPID dikarenakan desa – desa tersebut tidak merasa perlu untuk membentuknya sesuai dengan amanah dari peraturan komisi informasi no 5. Karena dalam peraturan tersebut juga dikatakan PPID *ex-officio* adalah kepala desa dan PPID pembantunya *ex-officio* sekretaris desa sehingga desa merasa tidak perlu dibentuk kelembagaan baru yaitu PPID. Selain itu diskoninfo Kabupaten Serang membangun sistem informasi terpadu satu pintu untuk segala data yang ada di OPD termaksud desa- desa di Kabupaten Serang menjadi salah satu penyebab sangat sedikit desa di Kabupaten Serang memiliki kelembagaan PPID.

Pada level ini menekankan bagaimana struktur tata kelola yang dibangun mampu menekan biaya transaksi (*transaction cost economics*) pemenuhan hak warga terhadap untuk mendapatkan akses informasi – informasi pembangunan di desa. Keterbukaan informasi di desa di Kabuapten Serang telah dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui melalui baliho dan pembuatan papan informasi di Balai Desa. Ke depan di era 4.0 sudah seharusnya dibangunnya digitalisasi keterbukaan informasi publik. Transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien, digitalisasi informasi dan ketersediaan platform dapat menjadi jalan agar informasi publik dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Kempat, menekankan efisiensi sumber daya dan struktur insentif untuk menopang terbangunnya lingkungan kebijakan keterbukaan informasi publik. sistematisasi aturan-aturan yang menyangkut persoalan kewenangan, organisasi, penatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, hubungan hierarki, pengawasan, serta prosedur dan mekanisme kerja perlu mendapat perhatian. Kabupaten Serang memiliki beberapa wilayah yang dapat diangkat menjadi sumber pemasukan bagi desanya. Selain itu pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Melihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga telah mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas-asas, salah satunya adalah keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak yang ada dimasyarakat untuk memperoleh semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SIMPULAN

Keterbukaan informasi di desa belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa di Kabupaten Serang. Pemenuhan hak konstitusional masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi masih membutuhkan jalan yang panjang. Pembangunan kelembagaan yang dilakukan harus secara sistematis dan konsisten dan tidak parsial. Dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan serta menghilangkan ego sektoral di antara para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Kabupaten Serang agar pihak-pihak yang memang berkemungkinan dalam menyampaikan informasi harus betul-betul dapat menjalankan tugasnya dalam pemberian informasi secara lengkap. Selain itu harus adanya keseriusan di dalam pembentukan PPID, agar ada yang secara khusus mengelola informasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Mush (2018). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggungjawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance” Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5 No.1
- Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. (2013). Implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan

- Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota) Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember, hlm 196-205
- Anne Friday Safaria. (2016). Manajemen Pelayanan informasi Publik. Komisi Informasi Jawa Barat
- Arifuddin Jalil dkk, (2017). Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia. CV. Budi Utama
- Endang Retnowati (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance, Vol. XVII No. 1
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi (2013). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to a Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Muhammad Mulyadi (2009). Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan Masyarakat Desa, Jakarta: Nadi Pustaka, hlm. 45
- Muhammad Usman Noor (2014). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implemetasi keterbukaan informasi publik : satu dekade undang – undang keterbukaan infoemasi *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(1), 11-22. DOI: 10.24252/kah.v7i1a2.
- Nurhikmah Aryani JR dan Muh. Arisal Asad. (2021). Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap pembangunan Desa di Kantor desa Pinang Kecamatan Cendana kabupaten Enrekang. *JIA*, Volume 9, Nomor 2 Edisi Agustus
- Rachmat Krisyantono dkk. (2019). Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Bumdes di Desa Gendro, Kabupaten Pasuruan. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, Volume 4 No. 2 desember
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik“ membangun Sistem Manajemen Kerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , ALFABETA Bandung
- Wahyu Saputra, Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur, *Jurnal al-Adabiya*. Vol 14 Nomer 01 Tahun 2019 / 45
- Williamson, Oliver E. (2000). *The New Institutional Economics “ Taking Stock. Looking Ahead”*. *Journal of Economics Literature* 38 (3): 595-613
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik